



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023–2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023–2027.

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2027 sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2027 kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023–2027**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023–2027**

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Pengarah | : | Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta |
| Ketua merangkap Anggota | : | Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta |
| Sekretaris I merangkap Anggota | : | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta |
| Sekretaris II merangkap Anggota | : | Ketua Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta14. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta15. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta |

16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004